



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi 17530 Telpn: (021) 89977188 Fax . (021) 89977189
Website :www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

Nomor : 2452 /PAN.PN.W11.U23/HK2.4/8/2025.Ton 29 Agustus 2025
Lampiran : 2 (dua) relaas
Hal : Pengiriman Relaas Pemberitahuan Putusan
Pengadilan Negeri Purworejo dalam Perkara
Nomor : 13/Pdt.G/2025/PN Pwr

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Negeri Purworejo,
Jl. Tentara Pelajar No.KM.04, Kledung Kradenan,
Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Memenuhi surat saudara Nomor : 298/PAN.PN.W12.U14/HK2.4/VIII/2025 tertanggal 22 Agustus 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini dengan hormat kami kirimkan:

Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo dalam Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2025/PN Pwr yang telah kami laksanakan kepada:

- SIAHDIANTO., dahulu diketahui beralamat di Villa Bekasi Indah 2 Blok A7 No.15 Rt.001,Rw.042 Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat., saat ini alamat dan keberadaannya tidak diketahui namun masih di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
- NURLAELA., dahulu diketahui beralamat di Villa Bekasi Indah 2 Blok A7 No.15 Rt.001,Rw.042 Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat., saat ini alamat dan keberadaannya tidak diketahui namun masih di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Cikarang
Panitera,



Sutaji



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi 17530 Telpn: (021) 89977188 Fax . (021) 89977189
Website :www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO
Nomor : 13/Pdt.G/2025/PN Pwr

Pada hari iniJUMAT..... Tanggal29 AGUSTUS 2025....., saya **Antonio Richardo Halomoan, S.H.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, guna memenuhi Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 298/PAN.PN.W12.U14/HK2.4/VIII/2025 tertanggal 22 Agustus 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

SIAHDIANTO, dahulu diketahui beralamat di Villa Bekasi Indah 2 Blok A7 No.15 Rt.001,Rw.042 Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini alamat dan keberadaannya tidak diketahui namun masih di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Tentang **Putusan Pengadilan Negeri Purworejo**, pada tanggal **21 Agustus 2025** dalam perkara Nomor **13/Pdt.G/2025/PN Pwr** antara:

TIM LIKUIDASI PERUMDA BPR BANK PURWOREJO ----- sebagai **PENGGUGAT**;
LAWAN

SIAHDIANTO ----- sebagai **TERGUGAT**;

DAN

NURLAELA ----- sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.148.500,00 (Satu juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Diberitahukan pula kepada ia/kuasanya, apabila keberatan atas isi putusan tersebut di atas, maka diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum Banding dalam jangka waktu menurut Undang - Undang.

Oleh karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, maka Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi dengan maksud agar sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini dapat ditempel pada papan Pengumuman yang tersedia, untuk itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 390 ayat (3) HIR, dimana selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini untuk ditempel dipapan pengumuman tersebut melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi;

Demikianlah Relaas Pemberitahuan Putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri Cikarang.

**PANGGILAN/PEMBERITAHUAN INI TELAH
DITEMPEL PADA PAPAN PENGUMUMAN
DIKANTOR PEMDA BEKASI PADA
HARI
TANGGAL
OLEH**



JURUSITA PENGGANTI

ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.
NIP. 19931214 201903 1 011



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI CIKARANG**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi 17530 Telpn: (021) 89977188 Fax . (021) 89977189
Website :www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO
Nomor : 13/Pdt.G/2025/PN Pwr

Pada hari iniJUMAT..... Tanggal29 Agustus 2025....., saya **Antonio Richardo Halomoan, S.H.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, guna memenuhi Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 298/PAN.PN.W12.U14/HK2.4/VIII/2025 tertanggal 22 Agustus 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

NURLAELA, dahulu diketahui beralamat di Villa Bekasi Indah 2 Blok A7 No.15 Rt.001,Rw.042 Desa/Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini alamat dan keberadaannya tidak diketahui namun masih di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Tentang **Putusan Pengadilan Negeri Purworejo**, pada tanggal **21 Agustus 2025** dalam perkara Nomor **13/Pdt.G/2025/PN Pwr** antara:

TIM LIKUIDASI PERUMDA BPR BANK PURWOREJO ----- sebagai **PENGGUGAT**;
LAWAN

SIAHDIANTO ----- sebagai **TERGUGAT**;

DAN

NURLAELA ----- sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.148.500,00 (Satu juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Diberitahukan pula kepada ia/kuasanya, apabila keberatan atas isi putusan tersebut di atas, maka diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum Banding dalam jangka waktu menurut Undang - Undang.

Oleh karena alamat Turut Tergugat sudah tidak diketahui lagi, maka Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi dengan maksud agar sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini dapat ditempel pada papan Pengumuman yang tersedia, untuk itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 390 ayat (3) HIR, dimana selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini untuk ditempel dipapan pengumuman tersebut melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi;

Demikianlah Relaas Pemberitahuan Putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri Cikarang.

~~PANGGILAN/PEMBERITAHUAN INI TELAH
DITEMPEL PADA PAPAN PENGUMUMAN
DIKANTOR PEMDA BEKASI PADA
HARI
TANGGAL
OLEH~~



JURUSITA PENGGANTI

ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.
NIP. 19981214 201903 1 011